


Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian Yang Meringankan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

Cantika W Muhrim¹, Sherly Adam², Elias Zadrach Leasa³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : cantikamuhrim@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i10.1442](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1442)



Info Artikel

Keywords:

Optimization of Hadling; The Criminal act Fisheries; Legal Certainty.

Kata Kunci:

Pertimbangan Hukum Hakim; Kesaksian Yang Meringankan; Tindak Pidana Pemerkosaan.

Abstract

Introduction: The judge's legal considerations are one aspect of realizing the value of a judge's decision that contains justice and contains legal certainty. In deciding a case the judge must consider the juridical, sociological and philosophical truths.

Purposes of the Research: Analyze and discuss the judges legal considerations against the mitigating testimony based on the decision of the district cour No. 396/Pid.B/2019/Pn.Amb)". analyze and discuss the imposition of sanctions against the crime of rapoe based on decision No. 396/Pid.B/2019/Pn.Amb)".

Methods of the Research: This research uses the juridical normative method by using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

Results of the Research: The results showed that the judge's leal considerations in the decision No. 396/Pid.B/2019/Pn.Amb resulted in the defendant bein acquitted because of the weak evidence presented by the public prosecutor, namely there were no eye witnesses, expert witnesses and also Visum et Repertum which were not used as evidence. On the other hand, the defendant has a mitigating witness, where mitigating facts greatly influence the judgge in imposing sancsions. Based on this decision the judge that the intercourse was consensual, so the judge handed down an acquittal against the defendant.

Abstrak

Latar Belakang: Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, sosilogis dan filosofis.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan membahas pertimbangan hukum hakim terhadap kesaksian yang meringankan berdasarkan putusan PN No.396/Pid.b/2019/PN.Amb dan Menganalisis dan membahas penjatuhan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan No.396/pid.b/2019/PN.Amb.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 396/Pid.b/2019/PN. Amb mengakibatkan terdakwa dibebaskan karena lemahnya pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, yaitu tidak ada saksi mata, saksi ahli, dan juga *Visum Et Repertum* tidak dijadikan sebagai alat bukti sebaliknya terdakwa memiliki saksi meringankan. Dimana fakta fakta meringankan

dalam hal ini keterangan saksi meringankan sangat mempengaruhi keputusan hakim dalam penjatuhan sanksi. Berdasarkan putusan tersebut, hakim menilai persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, banyak kasus pemerkosaan yang terjadi, makin banyak anak-anak, remaja, anak muda bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun menjadi korban pemerkosaan. Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat.¹

Pasal 285 KUHP menegaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan, yakni setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yangdikerasi. Mengenai perluasannya termuat dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan” Kata memaksa dalam pasal tersebut juga disamakan dengan dimaknai sebagai suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada megikuti kehendak sipemaksa. Dalam hal ini juga diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yan sangat merugikannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan dapat juga dibarengi dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa.² Sehingga dalam perkara tindak pidana pemerkosaan, pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan merupakan satu wujud kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum baik kepada korban maupun pelaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa :

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan s Meskipun ada undang-undang yang akan menjerat pelaku

¹Ivan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 6 No.2, September 2016, hal. 126.

²SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni Petehaem, Cetakan ke-2, Jakarta, 1989, hal. 231.

pemeriksaan, namun kasus pemeriksaan masih terjadi. Seperti Kasus Pemeriksaan yang dilakukan oleh terdakwa Irfandy Leisubun Alias Alan. Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Namun berdasarkan Putusan Nomor: 396/Pid.B/2019/PN. Amb dengan amar putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa Irfandi Leisubun alias Alan tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu dan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 17 Juni Tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Wailela atas Desa Rumah Tiga tepatnya di dalam di dalam kamar rumah kebun gandaria, Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Ambon. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan. Yang dilakukan dengan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari korban yang sementara berada di kampus Poltek Ambon guna menunggu hasil tes daftar kuliah kemudian korban dihubungi oleh terdakwa melalui messenger untuk bertemu di salah satu rumah kebun di daerah Wailela, Setelah itu korban berjalan sendirian menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah sambil bercerita dan tak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu memanggil serta mengajak korban untuk mengikutinya dan korban tidak menolak ajakan terdakwa
- 2) Bahwa setelah terdakwa dan korban berada di dalam kamar sambil duduk-duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mendekati korban lalu memeluk tubuh korban dari samping kanan dan langsung membaringkan tubuh korban di atas tempat tidur tapi karena korban tidak menerima perlakuan terdakwa kemudian memukul tangan terdakwa sambil berusaha bangun dari tempat tidur namun terdakwa malah menarik tubuh korban hingga terlentang diatas tempat tidur kemudian dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa memegang kedua tangan korban dan meletakkan di atas kepala korban alu terdakwa duduk di atas kedua paha korban kemudian tangan kanan terdakwa membuka dua kancing kameja korban dan menarik BH hingga kelihatan payudara korban lalu terdakwa menghisap putin susu kanan korban setelah

itu terdakwa juga mengangkat rok korban lalu melucuti celana dalam korban hingga terlepas hanya pada bagian sebelah kiri lalu terdakwa menusuk vagina korban dengan menggunakan jari kanannya kemudian setelah itu terdakwa menurunkan celananya lalu dengan kemaluan (penis) terdakwa yang telah tegang kemudian memasukan ke dalam kemaluan korban sambil mengerahkan pantatnya naik turun sambil menyuruh korban untuk tidak berteriak karena kesakitan

- 3) Bahwa terdakwa mencabut kemaluannya karena melihat kemaluan korban mengeluarkan darah setelah itu menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya tapi korban tidak bersedia lalu terdakwa membentak korban hingga korban merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemaluan terdakwa dengan cara korban membuka mulut lalu terdakwa terdakwa memasukan kemaluannya sambil memainkannya maju mundur dan ketika air liur korban telah penuh dan hampir muntah lalu terdakwa menyuruh korban untuk menelannya dan setelah ditelan lalu terdakwa menghentikan tindakannya.
- 4) Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari dalam vagina korban terus mengeluarkan darah hingga korban merasa pusing dan sempat pingsan setelah sadar korban lalu diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan mobil
- 5) Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban telah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Bhyangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar kesimpulan: pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan pada selaput darah, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/08/KES.15/VII/2019 Rumkit yang ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy tertanggal 03 Juli 2019.
- 6) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP. Sedangkan dalam Dakwaan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Yang Meringankan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan defenisi tentang Putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”³ Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga konsideras merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁴

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

³Karjadi R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1997, hal 78.

⁴ S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hal, 41.

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi yudisialnya.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis, dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c) Cara melakukan tindak pidana;
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e) Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Pengaruh Pidana terhadap masa depan pelaku;
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁵

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya, hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat. Dengan kata lain, seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat sehingga tujuan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai disetiap putusan yang diucapkan oleh hakim dan juga kepada korban maupun pelaku, serta masyarakat pada umumnya. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian Yang Meringankan antara lain:

- 1) saksi Lutfi dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi sempat bersama sama duduk dengan korban dan terdakwa, kemudian saksi keluar untuk main handphone dan saksi korban bersama terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ada paksaan. bahwa rumah tersebut tidak memiliki pintu namun tidak terkunci dan kamar yang digunakan tidak memiliki pintu. Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan apapun atau bunyi kekerasan. Kemudian korban keluar bersama terdakwa untuk membeli

⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23.

sesuatu dan kembali ke kamar dan duduk bersama saksi dan terdakwa bahwa rumah tersebut berdekatan dengan rumah lainnya.

- 2) Saksi Irgi dibawah sumpah menerangkan bahwa saat saksi datang dan duduk dengan saksi korban juga terdakwa saksi korban dalam keadaan yang biasa biasa saja tidak menangis dan tidak ada tanda kekerasan secara fisik. Bahwa saksi sempat memijit saksi korban dan saksi korban tertawa saja. Saksi juga tidak melihat darah, adapun korban mengeluh sakit perut dan ketika saksi menanyai saksi korban kenapa? Jawabnya hanya “ sedang haid” saksi juga mendengar dari korban “ kalau beta orang tua tanya beta kenapa bilang saja beta jatuh di jalan dan kamong dapati beta” Bahwa sampai dirumah saksi korban, saksi dan terdakwa mengantarnya masuk kedalam rumah dan mendapati ayah korban dan sempat ayah korban berterimakasih.
- 3) Saksi Awaludin dibawah sumpah menerangkan saksi datang untuk putar lagu dan kaget melihat saksi korban didalam rumah. Bahwa saksi korban tidak dalam kondisi menangis atau adanya tanda kekerasan pada tubuh saksi korban. Bahwa saksi mengantar korban pulang bersama terdakwa dan saksi irgi dimana saksi korban menanyakan terkait kondisi korban, bilang saja korban jatuh. Bahwa pada sampai rumah saksi korban menceritakan hal yang sama, yang saksi korban bilang pada saksi.

Sehingga hakim mempertimbangkan kesaksian yang meringankan ini, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tidak terbukti telah terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan Irfandi Lesiubun pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban Helda Nurul Fajria maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dalam pasal 285 KUHP haruslah tidak terpenuhi dan mengakibatkan terdakwa diputus bebas. Menurut hemat penulis berdasarkan Putusan Nomor 396/Pid.B/2019/PN Ambon terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, sebagai berikut :⁶

- 1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:
 - a) Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
 - b) Tuntutan Pidana Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut

⁶Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :24/PID/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Hal 269-270

Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

- c) Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti.
 - d) Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
 - e) Barang Bukti Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.
 - f) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
- 2) Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian, berdasarkan Surat Dakwaan terdakwa dituntut karena melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP yang pada pokoknya dalam surat dakwaan terdapat beberapa point penting yaitu :

- 1) Saksi korban pingsan saat terdakwa sedang melakukan tindakan pemerkosaan tersebut, artinya bahwa memang benar terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada saksi korban.
- 2) Terdapat salah satu alat bukti surat yang memang sangat penting dalam kasus pemerkosaan yaitu *Visum Et Repertum* Nomor: VER/08/KES.15/VII/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. V. Larwuy tertanggal 03 Juli 2019.

Namun dalam proses pembuktian, khususnya dalam pemeriksaan Saksi Korban Helda Nurul Fajria, tidak terbukti dilakukannya kekerasan atau Saksi Korban Pingsan saat terdakwa sedang melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut, di samping itu juga saksi ahli tidak dihadirkan dalam persidangan tersebut, *Visum Et Repertum* juga tidak dapat digunakan sebagai salah satu bukti penting untuk membuktikan bahwa terdakwa memang benar melakukan perbuatan bejatnya kepada saksi korban.

Di samping itu, ada beberapa pernyataan korban dalam kronologi kasus yang membuat kredibilitas dari keterangan saksi korban diragukan yaitu, pada saat terdakwa selesai melakukan aksinya, saksi korban membeli pembalut dan mengatakan bahwa saksi korban mengalami menstruasi, kemudian saksi korban berbohong kepada orang tuanya bahwa saksi korban terjatuh. Hal tersebut terlihat bahwa saksi korban tidak menganggap bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Irfandy Leisubun adalah kasus pemerkosaan. Disamping itu, terdakwa Irfandy Leisubun dilaporkan akibat tidak menyanggupi membayar harta sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat terdakwa ingin menikahi korban. Sebaliknya terdakwa hanya mampu Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) saja. Sehingga keluarga saksi Koran tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakewa ke polisi dan diproses hukum. Oleh karena itu, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan Pertimbangan non yuridis membuktikan bahwa terdakwa memang tidak bersalah dan harus dibebaskan maka hal tersebut sudah sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Nomor: 396/ Pid. B/ 2019/PN Amb.

3.3 Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan berdasarkan putusan No.396/Pid.b/2019/PN.Amb

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof. Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar "hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya".⁷ Mengenai tujuan pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori pemidanaan.

Analisis terkait pertimbangan hakim terhadap kesaksian yang meringankan dalam putusan bebas kasus perkosaan. Dalam membuat suatu keputusan tetap hakim haruslah mengacu pada fakta fakta yang terungkap di persidangan. Fakta fakta dalam persidangan

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 2.

haruslah berorientasi pada *locus* dan *tempus delicti*, modus operandi cara tindak pidana itu dilakukan, penyebab dan latar belakang mengapa samapi terdakwa melakukan tindak pidana. Kemudian bagaimana akibat langung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Sebab penjatuhan pidana oleh hakim bergantung pada fakta fakta yang muncul di persidangan yang membuat terang suatu perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa apakah telah sesuai dengan unsur unsur yang didakwakan terhadap pelaku. Berikut ada fakta fakta yang terungkap di persidangan terkait pertimbangan hakim atas kesaksian meringankan yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa.

- 1) saksi Lutfi dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi sempat bersama sama duduk dengan korban dan terdakwa, kemudian saksi keluar untuk main handphone dan saksi korban bersama terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa ada paksaan. bahwa rumah tersebut tidak memiliki pintu namun tidak terkunci dan kamar yang digunakan tidak memiliki pintu. Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan apapun atau bunyi kekerasan. Kemudian korban keluar bersama terdakwa untuk membeli sesuatu dan kembali ke kamar dan duduk bersama saksi dan terdakwa bahwa rumah tersebut berdekatan dengan rumah lainnya. Dapat disimpulkan dari kesaksian saksi lutfi bahwa korban tidak dalam paksaan ketika menemui terdakwa, kemudian walaupun situasi memaksa itu benar adanya, korban memiliki peluang yang besar untuk berteriak dan melarikan diri atau meminta tolong karena kondisi kamar yang digunakan dalam keadaan tidak memiliki pintu dan pintu depan pun dalam kondisi tidak terkunci, ditambah dengan rumah yang mereka tempati pun tidak berjarak dari warga lainnya.
- 2) Saksi Irgi dibawah sumpah menerangkan bahwa saat saksi datang dan duduk dengan saksi korban juga terdakwa saksi korban dalam keadaan yang biasa biasa saja tidak menangis dan tidak ada tanda kekerasan secara fisik. Bahwa saksi sempat memijit saksi korban dan saksi korban tertawa saja. Saksi juga tidak melihat darah, adapun korban mengeluh sakit perut dan ketika saksi menanyai saksi korban kenapa? Jawabnya hanya “ sedang haid” saksi juga mendengar dari korban “ kalau beta orang tua tanya beta kenapa bilang saja beta jatuh di jalan dan kamong dapati beta” Bahwa sampai dirumah saksi korban, saksi dan terdakwa mengantarnya masuk kedalam rumah dan mendapati ayah korban dan sempat ayah korban berterimakasih. Dapat disimpulkan dari kesaksian saksi irgi, bahwa saksi tidak berada di tempat ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, namun setelahnya. Bahwa ketika saksi datang korban dalam keadaan baik, dan sempat tertawa dapat diartikan korban dalam kondisi psikis yang sangat baik, dan tidak ada tanda tanda kekerasan. Bahwa saksi korban justru yang berinisiatif untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya dan berbohong kepada orang tuanya bahwa ia jatuh dan ditemukan oleh terdakwa dan saksi.
- 3) Saksi Awaludin dibawah sumpah menerangkan saksi datang untuk putar lagu dan kaget melihat saksi korban didalam rumah. Bahwa saksi korban tidak dalam kondisi menangis atau adanya tanda kekerasan pada tubuh saksi korban. Bahwa saksi mengantar korban pulang bersama terdakwa dan saksi irgi dimana saksi korban

menanyakan terkait kondisi korban, bilang saja korban jatuh. Bahwa pada sampai rumah saksi korban menceritakan hal yang sama, yang saksi korban bilang pada saksi. Dapat disimpulkan dari saksi Awaludin yang mengantarkan korban pulang, bersama dengan terdakwa dan saksi irgi. Saksi mendapati korban tidak dalam kondisi dikerasi oleh terdakwa, saksi korban tidak sedang menangis atau adanya tanda tanda dikerasi secara fisik. Saksi korban justru yang berinisiatif untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya dan berbohong kepada orang tuanya bahwa ia jatuh dan ditemukan oleh terdakwa dan saksi.

Sehingga hakim mempertimbangkan kesaksian yang meringankan ini, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tidak terbukti telah terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan Irfandi Lesiubun pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban Helda Nurul Fajria maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dalam pasal 285 KUHP haruslah tidak terpenuhi dan mengakibatkan terdakwa diputus bebas.

Barang bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan tersebut oleh Jaksa Penuntut umum merupakan barang bukti langsung yang berkaitan dengan saksi korban dan juga terdakwa. Namun tidak ada sama sekali bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER/08/KES.15/VII/2019/ Rumkit, ataupun saksi Ahli. Sehingga tidak ada bukti yang menguatkan jika terdakwa memang benar telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Sehingga terdakwa diputus bebas oleh hakim.

Dari dasar pertimbangan hakim di atas, sangatlah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, jika kemudian terdakwa diputus bebas oleh hakim. Dari sini beberapa teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi diantaranya :

- 1) Tujuan Pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat;
- 2) Pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa :

- a) Pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
- b) Menggantikan jenis pidana atau tindakan lainnya.

Jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Helda Nurul Fajria, dimana terdakwanya di Putus Bebas oleh hakim maka tujuan pemidanaan telah terwujud karena seseorang yang bersalah tidak perlu dihukum atau menjalani proses pemidanaan.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim terhadap kesaksian yang meringankan berdasarkan putusan PN No.396/Pid.b/2019/PN.Amb berdasarkan pertimbangan yuridis dan non

yuridis. Dalam pertimbangan hukum hakim secara yuridis bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum karena hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan salah satu unsur dalam pasal 285 KUHP tidak terbukti, yaitu unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan” dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan seorang hakim dalam melihat keadaan terdakwa meliputi latar belakang perbuatan, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial- ekonomi, serta hal- hal yang meringankan lainnya. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam putusan hakim Nomor 396/pid. B/2019/PN Amb berdasarkan keyakinan hakim tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Daftar Referensi

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hal. 157.
- Ivan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 6 No.2, September 2016
- J. E. Sahetappy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Almuni Bandung, 1979
- Karjadi R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1997
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni Petehaem, Cetakan ke-2, Jakarta, 1989
- Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2.